BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ḤIYĀL ASY-SYAR'IYAH* DALAM PRAKTEK HIBAH WARIS DI DESA PADELEGAN KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Al-Ḥiyāl Asy-Syar'iyah merupakan bentuk rekayasa suatu perbuatan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya.[1]

Para fuqaha' lafazd tersebut dipakai untuk suatu siasat yang digunakan untuk menghindarkan wajib syari'at. Dijelaskan Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bārī'*, *hīlah*mempunyai arti, segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi (lembut).[2] Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,"Sesungguhnya kata umum *al-hīlah*, bila diarahkan menurut pemahaman ulama fiqih mengandung arti tipu daya atau cara yang dipakai untuk menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu dayanya orang-orang Yahudi". Ibnu Qudamah berkata,"*hīlah* yaitu dengan menampakkan transaksi yang mubah, sebagai tipu daya dalam melakukan hal yang diharamkan atau jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang telah Allah haramkan".[3]Artinya dengan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh seorang mukalaf yang terkena kewajiban syari'at menjadi gugurlah

---

[1]Abi Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, jilid 5 (Mesir: Dār Ibnu Qayyim, 2006), 187-188
[2]Ibnu Hajar, *Fathul Bari'*(Dār Al-Fikr, t.t), 281
[3]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Juz 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban tersebut karenanya. Misalnya menghibahkan harta benda menjelang tahun zakat kepada orang yang diyakini akan mengembalikannya sesudah tahun zakat lewat. Tindakan semacam itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat. Sebab menurut kenyataannya pada akhir tahun perhitungan zakat harta bendanya kurang dari satu nisab, karena sudah dihibahkan kepada seseorang.

Hiyāl Asy-Syar'iyah seringterjadi dalam pratek hibah, salah satunya ialah adanya keinginan pemberi hibah (*wahib*) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkannya guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah. Kebanyakan orang Islam melakukan hibah untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari secara implisit hukum *farāiḍ* (hukum kewarisan Islam) yang menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan secara berbeda, yaitu anak laki-laki mendapat porsi dua kali dari porsi anak perempuan yang sering dipopulerkan orang dengan istilah porsi dua banding satu,sesuai dengan petunjuk al-Quran surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ

لَكُمۡ نَفۡعٗا ۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[4]

Di Indonesia, ketentuan porsi dua banding satu dicantumkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".[5]

Ḥilah melalui hibah dengan tujuan agar para ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata ini bukan saja banyak terjadi di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri berpenduduk Islam lainnya. Muhammad Said al-Asmawi

---

[4]Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 101-102
[5]Tim Redaksi Nuansa Aulia,*Kompilasi Hukum Islam,* Cet. III, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan hal ini, dan praktik *ḥīlah* seperti ini ketika sampai di Pengadilan akan menimbulkan banyak kesulitan. Muhammad Amin al-Asmawi memberi saran bagi orang tua yang ingin memberikan hak secara merata bagi anak-anaknya menggunakan institusi *wakaf ahli* (wakaf keluarga). Melalui wakaf harta asal tidak boleh dialihkan kepemilikannya, tetapi hasilnya dinikmati secara merata oleh seluruh para ahli waris.[6]

Di dalam hadits diterangkan bahwa aktivitas seseorang menunjukkan kegiatan *ḥiyāl*-nya. Sabda beliau menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia tergantung kepada tujuan dan motivasinya. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang mengucapkan atau berbuat sesuatu tanpa adanya motivasi yang terpendam, yang tidak tampak dari luar.[7]

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari sudah cukup untuk menunjukkan tidak sahnya suatu perbuatan karena *hīlah*. Redaksi hadits yang dimaksud adalah statemen Nabi yang menegaskan bahwa hijrahnya seseorang yang ikut mengungsi ke Madinah untuk tujuan menikahi Ummu Qais tidak sah menurut syari'at.

Menurut Munawir Syadzali, tindakan melakukan hibah dengan cara membagikan sebagian besar harta kekayaan kepada anak-anak secara sama rata tanpa memandang perbedaan kelamin dilakukan oleh banyak orang Islam. Harta yang tertinggal hanya sebagian kecil, sehingga kalau orang tersebutmeninggal maka

---

[6]MukhtarZamzami, "Hiyal Asy-Syar'iyah Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat", *rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/peradilan-agama?download=16%3Ahiyal-asy-syariyah-dalam-praktek-hibah-dan-wasiat*, 28 Mei 2012

[7]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam (I'lamul Muwaqi'in),* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibagi secara *faraiḍ* hanya tinggal sedikit yang secarakuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam pandanganMunawir, kalau porsi dua banding satu itu secara sosiologis telah memenuhi rasakeadilan, tidak mungkin para ulama itu melakukan kebijaksanaan *pre-emptive*(mendahului) dengan melakukan hibah tersebut.[8]

Dalam tulisannya yang lain, Munawir berpendapat perbuatan hibah seperti ini merupakan penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Qurani. Memang betul melakukan hibah juga merupakan ajaran agama, tetapi melakukan hibah dengan semangat demikian (agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat porsi yang sama) itu apakah sudah benar menurut jiwa agama, atau bukankah hal tersebut merupakan *ḥīlah* atau bermain-main dengan agama ?[9]

Besar kemungkinan atas dasar pemikiran seperti di atas itulah Munawir Syadzali menganggap bahwa kesenjangan antara ketentuan-ketentuan *faraiḍ* dan pelaksanaannya oleh sementara masyarakat Islam itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya kadar keislaman, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sehat seperti rasa keadilan pancaran dari hati nurani.

Majid Khadduriketika menguraikan perbedaan antara keadilansubstantif dan keadilan prosedural, menilai pebuatan *ḥīlah* dalam bentuk hibahkarena ingin memberikan harta dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlahyang dibolehkan dalam hukum kewarisan *(faraiḍ)* bukanlah perbuatan ilegal.*Hīlah* seperti ini adalah

---

[8]MukhtarZamzami, "Hiyal Asy-Syar'iyah Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat", *rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/peradilan-agama?download=16%3Ahiyal-asy-syariyah-dalam-praktek-hibah-dan-wasiat*, 28 Mei 2012

[9]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legal fiction atau fiksi hukum yang bijak yang sebenarnyamerupakan subordinasi keadilan substantif. Atas dasar pemikiran seperti inilahmenurut Khadduri para ulama dalam Mazhab Hanafi membolehkan pemakaian*hīlah* dalam kerangka fiksi hukum yang bijak (*wisdom legal fiction*), bukan *ḥīlah*dalam menghindari kewajiban-kewajiban agama yang absolut keadilannya.[10]

Keinginan untuk memberikan kasih sayang dan memberikan harta secara sama rata kepada anak tanpa memandang jenis kelamin adalah *inner voice* (*theconscience, moral feelings, the desire to obey, the sense og right*) setiap orang tua pada zaman ini, atau menurut Munawir Syadzali merupakan rasa keadilan pancaran hati nurani. Keinginan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itulah Majid Khadduri beranggapan hibah kepada anak agar anak mendapat harta kekayaan secara merata tanpa memandangkelamin adalah *ḥīlah* yang bijak (*wisdom legal fiction*) dan merupakan subordinasi dari keadilan substantif.

Menurut Asy-Syaṭibi, seorang ulama ushul fiqh mengatakan bahwa perbuatan *al-ḥīlah* menjadi terlarang apabila bertujuan atau bermaksud untuk melarikan atau menghindarkan diri dari kewajiban yang sudah ditentukan oleh syariat meskipun cara penghindaran atau pelarian mereka baik. Seperti, lari dari ketentuan membayar zakat.

Alasan haramnya melakukan *ḥīlah* melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Diantaranya, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan

---

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang berlaku *riya'* (tidak ikhlas) dalam beramal, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 8-12.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِى قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا
تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا
يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

"Diantara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,*" pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."*[11]

Masalah harta warisan menjadi permasalahan umat Islam bukan saja di masa kini tetapi semenjak pra Islam setiap hukum Islam pasti ada hikmahnya demikian pula rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah 2 : 1 mengandung hikmah, bahwa anak laki-laki itu nantinya menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya.

---

[11] Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006), 556

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dikemukakan dalam Bab III tentang alasan yang melatar belakangi masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 10 (sepuluh) responden melakukan hibah waris, antara lain : adanya faktor pendidikan yang diemban pelaku tersebut, adanya faktor kekhawatiran dari pelaku tersebut, adanya faktor kekeluargaan, dan adanya faktor turun-temurun.

Pengertian warisan menurut istilah *syara'* adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta (uang atau hak materi lainnya).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I, ketentuan umum pasal 171 (a) menyebutkan, *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*.[12]

Pengertian pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dalam Islam ada beberapa pengertian antara lain dalam pengertian shadaqoh, wasiat, waris dan hibah. Hanya saja berbeda dalam waktu dan penerimaan hak milik. Jika pemindahan hak milik yang berada dalam pengertian waris, maka waktunya setelah si pewaris meninggal dunia dan yang berhak menerima hak warisannya adalah ahli waris. Jika pemindahan hak milik dalam pengertian hibah maka waktunya pada saat *wahib*dan *mauhub lah* sama-sama dalam keadaan hidup dan yang berhak menerima bukan hanya ahli waris saja.

---

[12] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Cet. III, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharap suatu balasan. Dan dalam praktek yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan timbang terima pada dilaksanakan langsung pada waktu yang menghibahkan masih hidup. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik wahib dan berpindah kedalam milik mauhub lah. Dalam Islam, sesorang dianjurkan untuk suka memberi, sekurang-kurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah:

1. Dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedang memperat hubungan silaturrahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Dasar hadits riwayat Bukhori dijelaskan, bahwa "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan di ingat orang di belakang harinya, hendaknya ia selalu memperat hubungan persaudaraannya". Praktek hibah waris yang terjadi seperti di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir', "Rasulullah memberi petunjuk agar hadiah-menghadiahilah antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi dan saling berjabat tanganlah diantara kamu niscaya akan hilang rasa jengkel di hati kalian". Dalam al-Qur'an banyak pula ayat-ayat yang menganjurkan beri-memberi antara lain dalam surat Ali-Imron ayat 92:

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

2. Yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Seorang muslim yang masih dalam keadaan sehat *wal 'āfiat* di benarkan oleh Islam bahkan dianjurkan untuk mengatur anak-anaknya, keluarga dan kerabatnya dengan membagi-bagikan harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah.

Dalam ushul fiqh dikatakan bahwa sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat boleh dilakukan tanpa acuhan hukum agar hibah selalu tepat dalam fungsinya, dalam hukum Islam ia mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu.

Namun dalam bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan hibah waris yang diatur dalam Hukum Islam dan fakta yang ada dilapangan, khususnya di Desa Padelegn Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.Proses hibah waris yang dilakukan oleh pelaku di desa tersebut dilakukan dengan cara tidak tertulis, yaitu pembagiannya dilakukan oleh penghibah kepada para penerima hibah yang sudah dianggap dewasa dengan menyamaratakan bagian porsi antara laki-laki dan perempuan ketika penghibah masih hidup. Pembagian harta kekayaan yang dilakukan dengan cara hibah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Padelegan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya si pelaku (responden) seringkali menimbulkan masalah seperti perselisihan antar ahli waris ketika pewaris meninggal dan perebutan hak harta kekayaan yang ditinggal oleh salah seorang ahli waris.

Alasan responden (pelaku) membagikan atau menghibahkan harta kekayaannya dengan porsi yang sama kepada anak-anak mereka yaitu pernyataan para pelaku yang mengatakan bahwa apabila warisan di bagikan ke anak-anaknya dengan cara hukum waris Islam maka dikhawatirkan adanya perselisihan karena adanya perbedaan porsi antara anak laki-laki dan perempuan, dan juga dikarenakan hukum waris Islam dipandang kurang adil dalam pembagiannya oleh responden tersebut, dan rumitnya penghitungan harta warisan dengan sistem waris Islam yang memerlukan ilmu-ilmu lain seperti matematika, akuntansi dan lainnya didalamnya, sehingga untuk terhindar dari kewajiban membagi harta kekayaan itu penghibah membagi harta kekayaannya tersebut kepada anak-anaknya pada masa hidupnya.

Dalam pelaksanaan hibah waris itu memang menguntungkan bagi pihak yang diberi hibah dengan tujuan kemaslahatan diantara mereka, baik dimasa hidup penghibah maupun sesudah meninggalnya. Tidak selamanya harapan itu menjadi kenyataan, justru malah sebaliknya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai proses peralihan harta itu sendiri dan peralihan harta warisan. Sehingga muncul akibat-akibat dari adanya pelaksaanan yang tidak menggunakan aturan itu, diantaranya:

- Menutup hak ahli waris yang lain
- Meniadakan pewarisan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari alasan yang mendorong pelaku (responden) melakukan hibah waris perlu kiranya ditinjau kembali.

Menegenai masalah boleh atau tidak orang Islam melakukan modifikasi atau penyesuaian atau pertimbangan dari hukum faraid seperti yang terjadi di desa Padelegan yang melakukan pembagian harta kekayaannya dengan jalan hibah yang menjadi salah satu penghindaran pelaku dari ketentuan lain yang membagi harta kekayaannya dengan beda porsi antara laki-laki dan perempuan. Kalau penyimpangan dari ketentuan faraid itu atas dasar kesepakatan bersama hasil musyawarah, jelas diperbolehkan. Misalnya, anak laki-laki dengan suka rela mau dengan ikhlas bagian warisannya sama dengan bagian saudaranya yang perempuan, atau kalau ia (anak laki-laki) menyerahkan haknya kepada saudaranya yang perempuan atau ahli waris lain yang dipandang lebih memerlukan harta kekayaan itu dari pada ia sendiri. Itu boleh, bukan penyimpangan yang dilarang oleh Islam.

Mengenai reaktualisasi ajaran, khususnya hukum Islam, menurut Munawir Sadzali mengatakan bahwa beliau tidak pernah merasa telah memperkenalkan pola pikir yang baru sama sekali. Sekitar 12 Abad yang lalu Abu Yusuf, seorang ulama' besar dan murid kesayangannya Imam Abu Hanifah serta Hakim Agung, menyatakan bahwa walau nash sekalipun kalau dulu dasarnya adat dan adat itu kemudian berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu. Sekitar 7 Abad yang lalu *Al-Ṭūfy,* seorang ulama' besar dari madzhab hambali, mengatakan bahwa kalau terjadi tabrakan antara kepentingan masyarakat atau nash dan Ijma' maka wajib mendahului atau memenangkan kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakakat atau nash dan Ijma'. Muhammad Abduh seorang yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai pembaharu yang hidup pada tengahan kedua Abad 19 dan wafat pada tahun 1905 menyatakan bahwa dalam hal terjadi tabrakan antara *Manqūl* (nash) dan *Ma'qūl* (nalar) maka hendaknya diambil mana yang sesuai dengan nalar.[13]

Dua musafir besar awal abad ke 20, Mustafa Al-Marouwi dan Muhammad Rasyid Ridho sependapat bahwa hukum itu diundangkan semata-mata untuk kepentingan manusia, sedangkan untuk kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat oleh karenanya, maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, tapi dikemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi maka lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir dilihat dari segi kepentingan masyarakat.[14]

Dan mengingat masalah waris termasuk dalam masalah *mu'amalah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan ini bisa dikatakan dengan hak makhluk (hamba) Allah SWT. Hal ini memberikan kesempatan kepada manusia itu sendiri untuk mengaturnya sepanjang tidak membawa kerusakan baik pada dirinya sendiri atau orang lain, maka dalam hal itu unsur kerelaan sangat berperan pada hukum Islam.

Mengenai ketidak mengertian pelaku (responden) atau kurangnya pemahaman terhadap hukum *farāiḍ* itu menjadi kewajiban bagi ulama, para pendidik

---

[13]Skripsi Aini Fitriah Marush, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo"*. 76

[14]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan para *mubaligh* untuk menyebar luaskan ajaran Islam kepada masyarakat di desa tersebut, khususnya bagi para pelaku. Tidak hanya mengenai masalah-masalah aqidah dan ibadah saja melainkan juga mengenai masalah muamalah, termasuk hukum kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, shodaqah, dan hukum muamalah yang lainnya, sehingga masyarakat Islam mendapatkan gambaran tentang Islam secara utuh dan lengkap.

Kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku hibah waris dalam mempelajari hukum waris Islam adalah:

1. Orang merasa sulit mempelajarinya karena melibatkan beberapa ilmu lain, sepert: matematika, akuntansi, istilah (bahasa asing), penaksiran harta, pertanahan, dan lain sebagainya.
2. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, jika hukum waris Islam ini tidak senantiasa dipakai akan cepat lupa dan hilang. Sementara peristiwa kematian jarang terjadi.
3. Persentase pembagian harta dalam hukum waris Islam sangat tergantung keberadaan ahli waris saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memahami siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapat harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
4. Beberapa Madzhab dalam Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan ahli waris, menghitung dan membagi harta peninggalan pewaris.
5. Tidak semua orang yang mati meninggalkan harta yang patut menjadi urusan penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah diatas antara lain:

a) Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dasar Inpres/1991. Dalam perkembangannya, saat ini buku I KHI (tentang perkawinan) telah diundang-undangkan (UU No.1/1974), buku III KHI (tentang wakaf) telah diundang-undangkan (UU No. 40/2006). Sudah selayaknya buku II KHI (tentang waris) juga dibuat undang-undang.
b) Dikembangkannya metode gambar sebagai salah satu alternatif cara memahami siapa saja ahli waris yang berhak mendapat pembagian harta peninggalan.
c) Pengembangan melalui software waris Islam, yang dapat menetapkan ahli waris yang berhak, persentase bagian ahli waris, sekaligus menghitungnya jika diketahui jumlah harta peninggalan pewaris.

Solusi diatas perlu disosialisasikan baik melalui seminar, pelatihan, maupun workshop. Selain itu diperlukan sharing diantara pejabat dilingkungan Departemen Agama, Ulama, Ustadz dan Mubaligh yang ada di daerah pelaku hibah waris tersebut.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang *al-ḥiyāl asy-syar'iyah* dalam praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan akan menjadi suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syara' apabila niat atau maksud pelaku (responden) tersebut untuk melarikan atau menggugurkan kewajiban membagi harta kekayaannya dengan membaginya setelah pewaris atau penghibah meninggal. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berdasarkan pendapat Asy-Syatibi, yang mengatakan bahwa segala perbuatan atau tindakan yang sekalipun dibolehkan tapi apabila bertujuan untuk membatalkan atau menggugurkan perkara yang wajib maka itu terlarang.

Menurut penulis, praktek hibah waris yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat Islam, hal ini karena adanya bentuk rasa kekeluargaan dan harapan pelaku agar anak-anaknya tidak hidup sengsara dikemudian hari. Begitupun dengan perbuatan *hīlah* dalan praktek hibah waris, tidak dilarang oleh syariat Islam karena praktek hibah warisnya terjadi sebelum adanya peristiwa kewarisan. Dalam artian, penghindaran (*hīlah*) yang dilakukan oleh para pelaku hibah waris bukan pada saat si penghibah meninggal.

Berdasarkan analisis diatas, maka diambil kesimpulan bahwasanya praktek hibah waris yang terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan perbuatan *al-ḥiyāl asy-syar'iyah* yang tidak dilarang oleh syariat Islam, meskipun adanya maksud dan tujuan pelaku untuk menghindari hukum waris Islam, hal ini karena belum terjadinya kewarisan yang menjadi pokok penghindaran pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id